

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 003.B/HK.01.01/K.RA-04/01/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 serta demi tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023**

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2. Tim Pertimbangan

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan pengujian konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik;
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan laporan layanan ; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik.

3. Atasan PPID

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4. PPID

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah wewenangnyanya kecuali informasi yang dikecualikan;
- d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memuktahirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, dan
- k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi

- a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan surat pemberitahuan yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan;
- c. Membantu PPID membuat laporan pelayanan.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : Januari 2023

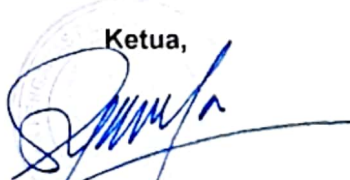
Ketua,

Syawir Abdullah

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 003.B/HK.01.01/K RA-04/01/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SYAWIR ABDULLAH, SH	Ketua	Pembina PPID
2	MARHALIMAN, SE	Anggota	Tim Pertimbangan
3	AMIN HIDAYAT, S.HI, MM	Anggota	Tim Pertimbangan
4	EDWAR,SS, M. IP	Anggota	Tim Pertimbangan
5	WITRA YENI, S. IP	Anggota	Tim Pertimbangan
6	ASMED EFENDI, A.ma, S.Pd, MM	Plt. Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7	KHAIDIR	Staf ASN	PPID
8	HABIBULLAH	Staf ASN	Petugas Pelayanan Informasi
9	MARTUNUS, S. Ag	Staf PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
10	DEDI IRAWAN, SH	Staf PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
11	RAHMIATI	Staf PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
12	ZULFADLI	Staf PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
13	BELLA APRILIANI, S.Kom	Staf PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
14	ELLA SYAFNA DEWI, SE	Staf PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
15	AGUS MARSYUDI, S.Pd.,M.Si	Staf PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : Januari 2023

Ketua,

Syawir Abdullah